



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Telp. 0281-635220 Fax. 0281-630869  
PURWOKERTO - 53141

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

**KABUPATEN BANYUMAS**

**NOMOR : 421.9 / 250 /2009**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS**

- Membaca : 1. Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain/Play Group Tunas Melati Aisyiyah Nomor 10/PGTMA /2009 Tanggal 28 Maret 2009;
2. Rekomendasi dari Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Wangon Nomor 421/066/2009 Tanggal 6 April 2009 Prihal Permohonan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain/Play Group;

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan permohonan perijinan dari Kelompok Bermain/Play Group Tunas Melati Aisyiyah Nomor 10/PGTMA /2009 Tanggal 28 Maret 2009 Desa Klapa Gading Kecamatan Wangon setelah diadakan penelitian terhadap permohonan tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk diberi ijin penyelenggaraan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3143 )

2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor. 109) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4235);
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 4 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin kepada :

Nama Penyelenggara : Aisyiyah Cabang Wangon  
Alamat : Pecikalan Rt 02/08 Wangon  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan  
Nama Lembaga : Kelompok Bermain/Play Group  
" TUNAS MELATI AISYIYAH "

Alamat : Pecikalan Rt 02/08 Wangon  
Nama Penanggung jawab : CHAMISAH  
Alamat : Rt 03/VII Klapa Gading Kec. Wangon

Kedua : Dengan diberikanya ijin Penyelenggaraan sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama saudara berkewajiban :

1. Melaksanaan Penyelenggaraan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Menyiapkan Tempat Penyelenggaraan yang layak untuk pembelajaran melalui bermain.
3. Menyusun Program .
4. Menyediakan Sarana Prasarana APE Luar dan Dalam.
5. Menyediakan Alat bahan ajar.
6. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Menyusun dan melaporkan hasil kegiatan setiap bulan.
8. Melakukan upanya secara terus menerus untuk meningkatkan mutu lembaga.

*Larangan :*

1. Mendirikan, menambah jenis dan membuka cabang tanpa ijin  
Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
2. Memindahkan ijin kepada pihak lain tanpa ijin Dinas  
Pendidikan Kabupaten Banyumas.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan sebagaimana  
diktum Kedua maka ijin akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan  
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan  
pembetulan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada tanggal : 23 Juli 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BANYUMAS,



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan)
2. Kepala UPK Wangon
3. Arsip (Seksi PAUD dan Kesetaraan)